

Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

Jl. Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo 91914 08114211220



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

Penelitian Kemasyarakatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Setiap Anak yang menjalani proses hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo

Jl. Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo 91914 08114211220



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Balai Pemasarakatan Kelas II Palopo

Image not found or type unknown



1. - Penerimaan a. Petugas Layanan Informasi menerima permintaan Litmas dari Kepolisian / LPAS / LPKA / Bapas Lain / Pihak Lainnya; b. Tata Usaha Bapas mencatat surat permintaan yang masuk, melampirkan lembar disposisi pada surat permintaan dan disampaikan ke Kepala Bapas; c. Tata Usaha Bapas mendistribusikan surat yang telah didisposisi Kepala Bapas kepada Kepala Seksi (Kasi) / Kepala Sub Seksi (Kasubsi) sesuai dengan isi disposisi; d. Petugas Registrasi mencatat surat permintaan yang telah didisposisi oleh Kepala Bapas dalam buku register; e. Kepala Seksi (Kasi) / Kepala Sub Seksi (Kasubsi) / Pejabat yang berwenang lainnya menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan Litmas; NO KOMPONEN URAIAN f. Tata Usaha Bapas membuat surat tugas pelaksanaan Litmas; dan g. PK menerima surat tugas pelaksanaan Litmas.
2. - Persiapan a. Mempelajari dokumen permohonan Litmas; b. PK mempersiapkan surat tugas untuk dibawa pada saat pelaksanaan; c. PK mempersiapkan instrument Litmas; d. PK mempersiapkan blangko surat pernyataan yang dibutuhkan; e. Khusus untuk Litmas dalam rangka pelayanan di LPAS dan pembinaan di LPKA, PK mempersiapkan laporan Litmas klien sebelumnya; f. PK berkoordinasi dengan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan (diwawancarai) dalam proses Litmas; dan g. Mengisi checklist persiapan (terlampir berbentuk map kantong)
3. - Pengumpulan data dan info a. PK melakukan wawancara dengan klien; b. PK melakukan wawancara dengan orang tua/ wali klien; c. PK melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat; d. PK melakukan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

Jl. Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo 91914 08114211220



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Litmas Diversi : 3 hari kerja sejak permintaan diterima

- Litmas Sidang Pengadilan : 3 hari sejak Diversi gagal di pengadilan atau sejak permintaan diterima bagi perkara Anak yang tidak memenuhi syarat Diversi

- Litmas Anak < 12>

- Litmas Pembinaan di LPKA : 7 hari kerja sejak permintaan diterima - Litmas Saksi dan/atau Korban : 7 hari kerja sejak permintaan diterima

- Litmas Asimilasi Pihak ke-3 : 7 hari kerja sejak permintaan diterima - Litmas Cuti Mengunjungi Keluarga : 7 hari kerja sejak permintaan diterima

- Litmas Asimilasi Non-Pihak ke-3 : 7 hari kerja sejak permintaan diterima

- Litmas PB : 7 hari kerja sejak permintaan diterima - Litmas CB : 7 hari kerja sejak permintaan diterima

- Litmas CMB : 7 hari kerja sejak permintaan diterima - Litmas Mutasi / Pindah : 7 hari kerja sejak permintaan diterima

- Litmas Pembimbingan Tahap Awal : 7 hari kerja sejak permintaan diterima Bapas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Litmas

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

Jl. Dr. Ratulangi Km.08 Kota Palopo 91914 08114211220



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Balai Pemasyarakatan Kelas II Palopo

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Bapas;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas;
- Kepala Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberika klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.